

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Daerah Otonom disebut daerah yang memiliki kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Otonomi daerah memberikan hak, wewenang dan kewajiban kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Bidang kesehatan merupakan kewenangan wajib pemerintahan daerah kabupaten/kota sebagaimana digariskan dalam Pasal 13 huruf e dan Pasal 14 huruf e Undang-undang nomor 32 tahun 2004. Urusan wajib yang dimaksudkan disini adalah urusan yang sangat mendasar yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar warga Negara antara lain;

- a. Perlindungan hak konstitusional
- b. Perlindungan kepentingan nasional, kesejahteraan masyarakat ketentraman dan ketertiban umum dalam kerangka menjaga keutuhan NKRI
- c. Pemenuhan komitmen nasional yang berhubungan dengan perjanjian dan konvensi internasional.

Melalui kewenangan otonom yang dimiliki, daerah mampu memberikan perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan khususnya bidan dengan memberikan payung hukum berupa perizinan dengan ketentuan-ketentuan yang terbatas. Perizinan tenaga kesehatan yang merupakan kewenangan pemerintah daerah merupakan instrument yang dapat digunakan untuk memberikan perlindungan bagi tenaga kesehatan.

Perizinan penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan (khususnya bidan) harus memenuhi persyaratan yang bersifat administratif dan persyaratan yang berkenaan dengan kompetensi atau kewenangan serta kemampuan tenaga kesehatan.

Izin adalah salah satu instrumen bagi pemerintah sebagai sarana yuridis untuk mengendalikan tingkah laku para warganya. Izin merupakan suatu persetujuan dari pemerintah berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan perundangan. Dengan pemberian izin pemerintah memperkenankan orang yang memohonnya untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang sebenarnya di larang.

Perizinan tenaga kesehatan dapat ditujukan untuk mengarahkan atau mengendalikan aktivitas-aktivitas tertentu, misalnya terkait dengan pemberian Surat Izin Bidan (SIB) oleh Kepala Dinas Kesehatan Propinsi. Dalam hal ini izin hanyalah memberikan kewenangan secara administratif kepada yang bersangkutan, bahwa mereka diberikan kewenangan tertentu karena telah memenuhi persyaratan administratif, yaitu lulus dari sebuah tempat pendidikan.

Untuk mencegah timbulnya bahaya sekaligus keinginan untuk melindungi obyek-obyek tertentu. Hal ini terkait dengan pemberian Surat Izin Praktik Bidan (SIPB) kepada bidan. Untuk mencegah bahaya (kesalahan memberi obat) dan untuk melindungi masyarakat yang memerlukan

pelayanan kesehatan, maka tenaga kesehatan tersebut sebelum mendapatkan izin praktik profesi dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota harus terlebih dahulu mendapat rekomendasi dari organisasi profesinya masing-masing. Berarti perizinan di sini terkait dengan kompetensi untuk dapat melakukan praktik profesi.

Persyaratan administratif yang dimaksud adalah berkaitan dengan perizinan bagi tenaga kesehatan untuk melakukan praktik. Namun demikian, yang harus diperhatikan bahwa persyaratan administratif tersebut juga tidak terlepas dari persyaratan kompetensi atau kemampuan tenaga kesehatan dalam melakukan pelayanan kesehatan melalui uji kompetensi.

Dalam menyelenggarakan urusan wajib di bidang kesehatan terdapat dua aspek yang akan dihadapi oleh pemerintah daerah yaitu ketersediaan sumber daya kesehatan dan pemerataan sumber daya kesehatan. Dalam menghadapi hal tersebut pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk mengelola dan mengatur sumber daya kesehatan yang ada sehingga tercapai sebuah pelayanan kesehatan yang maksimum. Untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan diperlukan adanya sumber daya manusia kesehatan yang berkualitas, salah satu komponen yang strategis adalah dengan peningkatan jenjang pendidikan dan kompetensinya.

Berdasarkan penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan dinyatakan bahwa tujuan pembangunan kesehatan adalah peningkatan derajat kesehatan yang optimal. Untuk menjaga tujuan itu maka perlu ditingkatkan upaya-upaya kesehatan yang dititik beratkan pada pelayanan kesehatan untuk masyarakat luas melalui upaya peningkatan, pencegahan penyembuhan dan pemulihan disertai upaya penunjang.

Bidan sebagai salah satu tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan terdepan kepada masyarakat mempunyai kedudukan penting, oleh karena itu perlu selalu meningkatkan mutu pelayanannya. Agar bidan dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik, perlu adanya pengaturan yang mudah dipahami oleh bidan. Tujuannya disini agar dapat mempermudah bidan untuk memahami dan melaksanakan ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan serta memberikan kejelasan batas-batas kewenangannya dalam menjalankan praktik, sehingga akan meningkatkan mutu pelayanan yang diberikan serta meningkatkan citra yang baik bagi bidan. Memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi bidan sebagai pemberi pelayanan serta masyarakat penerima pelayanan.

Dalam menghadapi masalah tentang ketersediaan tenaga kesehatan dan pemerataannya pemerintah dapat menekankan atau dapat mengaturnya melalui suatu sistem perizinan. Salah satu yang dapat dikelola dalam sistem perizinan berkenaan dengan tenaga kesehatan yaitu izin praktik bidan. Melalui instrumen izin maka dapat diarahkan berbagai motif yang berkenaan dengan izin yang dikeluarkan yaitu :

- a. Pengendalian dari aktifitas tertentu dari masyarakat.
- b. Mencegah bahaya lingkungan dari aktifitas-aktifitas manusia.
- c. Melindungi objek-objek tertentu.
- d. Membagi sumber daya yang terbatas jumlahnya.
- e. Mengarahkan dan menyeleksi orang dan aktifitas-aktifitasnya.

Salah satu izin praktik tenaga kesehatan yang menjadi kewenangan dari pemerintah daerah adalah izin praktik bidan yang mempunyai arti sangat penting dalam pelayanan kesehatan masyarakat khususnya untuk penanganan atau pelayanan ibu hamil dan anak. Arti penting dari

izin praktik bidan berkenaan dengan munculnya penyakit seperti busung lapar, gizi buruk, wabah folio, penurunan tingkat kematian ibu dan bayi yang sangat tinggi. Penurunan tingkat pelayanan ini sangat dirasakan dalam bidang kesehatan.

Di Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan merupakan unsur pelaksanaan pemerintah daerah yang bertugas menyelenggarakan sebagian kewenangan daerah di bidang kesehatan. Salah satu tugas dari dinas kesehatan kabupaten lampung selatan yaitu kaitannya dengan memberikan pelayanan dan pengawasan terhadap pemberian izin tenaga kesehatan kepada unit pelaksana teknis dinas dan cabang dinas di bidang kesehatan misalnya bidan. Salah satu jenis pemberian izin adalah pemberian lisensi kepada lembaga pelayanan kesehatan khususnya bidan, lisensi tersebut diberikan setelah dilakukan kunjungan visitasi yang menetapkan apakah standar sarana pelayanan kesehatan telah dipenuhi. Namun terhadap kendala dalam proses visitasi tersebut belum tersedianya standar yang secara spesifik mengatur tentang perizinan penyelenggaraan praktik bidan.

Pemberian izin yang dilakukan oleh Dinas kesehatan Kabupaten Lampung Selatan yakni tujuan memberikan izin kepada tenaga kesehatan terutama bidan adalah terintegrasi tidak terpisah-pisah agar bidan dapat memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan standar dan pedoman pelayanan kesehatan serta sesuai dengan surat izin praktik bidan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan mengingat adanya laporan beberapa bidan di Kabupaten Lampung Selatan memberikan pelayanan kesehatan tidak sesuai dengan standar pelayanan kesehatan serta tidak sesuai dengan surat izin praktiknya dalam fungsinya sebagai bidan. Oleh karenanya apabila keinginan untuk melakukan pemerataan tenaga kesehatan tidak dapat terpenuhi, tentunya pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk memperluas

pemberian izin melakukan praktik profesi kepada tenaga kesehatan. Dengan demikian semua warga masyarakat bisa mendapatkan pelayanan kesehatan yang optimal.

Berdasarkan dari uraian tersebut diatas maka peneliti tertarik untuk meneliti dan menuangkan tulisan dalam bentuk skripsi dengan judul “Pelaksanaan Pemberian Izin Praktik Bidan di Kabupaten Lampung Selatan”.

B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada latar belakang tersebut di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah :

- a. Bagaimana pelaksanaan pemberian izin praktik bidan di Kabupaten Lampung Selatan ?
- b. Apakah faktor pendukung Dinas Kesehatan dalam melakukan pemberian izin praktik bidan di Kabupaten Lampung Selatan ?

2. Ruang Lingkup

Berdasarkan permasalahan di atas maka ruang lingkup penelitian ini berkaitan dengan bidang Ilmu Hukum Administrasi Negara khususnya hukum perizinan dan lingkup substansi yaitu pelaksanaan pemberian Izin Praktik Bidan di Kabupaten Lampung Selatan.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui dan mengungkapkan secara jelas tentang pelaksanaan pemberian izin praktik bidan di Kabupaten Lampung Selatan.
- b. Untuk mengetahui, mengkaji dan mengungkapkan faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pelaksanaan pemberian izin praktik bidan di Kabupaten Lampung Selatan.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu kegunaan teoritis dan kegunaan praktis, yaitu :

a. Kegunaan Teoritis

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan di dalam bidang pendidikan ilmu hukum khususnya hukum administrasi negara yang mengenai bidang ilmu hukum perizinan tentang pelaksanaan pemberian izin praktik bidan.
- 2) Sebagai sumber informasi dan bahan bacaan bagi mahasiswa dan masyarakat agar dapat mengetahui tentang pelaksanaan pemberian izin praktik bidan.

b. Kegunaan Praktis

- 1) Sebagai sumber informasi bagi mahasiswa yang berkepentingan sehingga dapat digunakan sebagai bahan referensi atau bacaan untuk pengembangan atau penelitian bagi yang memerlukannya sesuai dengan permasalahan yang dibahas.
- 2) Sebagai bahan kajian dan memperluas pengetahuan bagi diri peneliti di dalam bidang hukum administrasi negara khususnya tentang pelaksanaan pemberian izin praktik bidan.
- 3) Sebagai salah satu syarat untuk menempuh ujian akhir dan menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung dengan gelar Sarjana Hukum.

